

ANALISIS KONTRA WACANA DALAM TAFSIR HUDUD TENTANG HUKUMAN POTONG TANGAN DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Ceceng Mumu Muhajirin^{1*}

^{1*}Universitas PTIQ, Jakarta, Indonesia

cecengmuhajir57@gmail.com

Received: 28 Augustus 2025

Revised: 10 September 2025
11 October 2025

Accepted: 31 October 2025

Abstract

Purpose – This paper analyzes the counter-discourse between the Qur'anic interpretation of *hudud* punishment, specifically hand amputation for theft, and the principles of Human Rights (HR). The core issue addressed is the tension between the textual authority of *Surah Al-Maidah* verse 38, which provides a strong legal basis for *hudud*, and the universal values of human dignity and individual freedom upheld in modern legal frameworks.

Design/methodology/approach – This study employs a qualitative library-based method, utilizing a comparative hermeneutical approach between classical and contemporary exegesis. It explores the spectrum of interpretations—from the literalist and uncompromising views of scholars such as Sayyid Qutb to more contextual and reformist readings that emphasize justice, compassion, and social welfare in line with human rights principles.

Findings – The analysis reveals that the application of *hudud* punishments, particularly hand amputation, is not an immutable legal prescription but rather a moral symbol of deterrence within a specific socio-historical context. Contemporary interpretations propose a shift from corporal punishment toward restorative justice and socio-economic rehabilitation, aligning with the objectives of *maqasid al-shari'ah* and modern human rights values.

Originality/value – The novelty of this paper lies in its critical synthesis between Islamic legal hermeneutics and human rights discourse. It offers a balanced framework that upholds the sanctity of divine revelation while promoting a humane and pluralistic understanding of Islamic law in modern society.

Keywords: *Hudud, hand amputation, human rights, Qur'anic interpretation, Sayyid Qutb, maqasid al-shari'ah, restorative justice.*

Abstrak

Tujuan – Makalah ini menganalisis kontra-wacana antara tafsir Al-Qur'an mengenai hukuman *hudud*, khususnya potong tangan bagi pelaku pencurian, dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Isu utama yang diangkat adalah ketegangan antara otoritas tekstual *Surat Al-Maidah* ayat 38 yang menjadi dasar hukum kuat bagi *hudud*, dan nilai-nilai universal martabat serta kebebasan individu yang dijunjung dalam sistem hukum modern.

Desain/metodologi/pendekatan – Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis kepustakaan dengan pendekatan hermeneutika komparatif antara tafsir klasik dan kontemporer. Kajian ini mengeksplorasi spektrum penafsiran mulai dari pandangan tekstualis dan eksklusif seperti Sayyid Qutb yang menolak kompromi terhadap hukum selain syaria, hingga tafsir kontekstual dan reformis yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan sosial sesuai prinsip HAM.

Temuan – Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan hukuman *hudud*, khususnya potong tangan, bukan merupakan ketentuan hukum yang absolut, melainkan simbol moral yang berfungsi sebagai efek jera dalam konteks sosial-historis tertentu. Tafsir kontemporer menawarkan pergeseran paradigma dari hukuman fisik menuju keadilan restoratif dan rehabilitasi sosial-ekonomi, selaras dengan tujuan *maqasid al-shari'ah* dan nilai-nilai kemanusiaan modern.

Keaslian/nilai – Kebaruan makalah ini terletak pada sintesis kritis antara hermeneutika hukum Islam dan wacana HAM. Penelitian ini menawarkan kerangka berpikir yang seimbang antara kesakralan wahyu ilahi dan pemahaman hukum Islam yang manusiawi serta relevan dengan masyarakat pluralistik modern.

Kata kunci: *Hudud, potong tangan, hak asasi manusia, tafsir Al-Qur'an, Sayyid Qutb, maqasid al-shari'ah, keadilan restoratif.*

PENDAHULUAN

Hukum hudud dalam tradisi fikih Islam telah lama menjadi objek kajian yang sarat dengan perdebatan normatif, teologis, dan yuridis. Salah satu bentuk hudud yang paling sering disorot adalah hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, khususnya Surat Al-Maidah ayat 38. Ayat tersebut dipahami sebagai landasan hukum yang kuat bagi sebagian ulama dalam menetapkan kewajiban implementasi hudud sebagai ketentuan yang bersifat tetap (*tsawabit*) dan tidak dapat diubah oleh perubahan zaman. Meski demikian, kehadiran teks tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-historis tempat hukum itu diformulasikan. Hal ini membuka ruang bagi diskusi lebih mendalam mengenai relevansi, penerapan, dan penafsiran hudud di tengah masyarakat modern yang terus berkembang.

Dalam diskursus kontemporer, penerapan hukuman potong tangan memunculkan perdebatan tajam yang mempertemukan dua kerangka berpikir besar: pertama, keharusan menegakkan hukum Islam secara literal sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Ilahi; dan kedua, tuntutan untuk menyesuaikan aspek-aspek hukum pidana Islam dengan standar hak asasi manusia yang bersifat universal. Pihak yang mendukung penerapan hudud berargumen bahwa ketentuan tersebut merupakan bagian integral dari syariat Islam yang bertujuan menjaga lima prinsip dasar (*maqasid al-shariah*), terutama perlindungan harta dan keamanan sosial. Di sisi lain, penolakan terhadap hukuman ini muncul karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip martabat manusia dan standar perlakuan yang berperikemanusiaan sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen internasional.

Ketegangan wacana antara tafsir hudud dan HAM tidak hanya berada pada tataran teks normatif, tetapi juga mencerminkan pertarungan paradigma mengenai sumber legitimasi hukum. Dalam perspektif hudud klasik, keadilan dipahami sebagai ketaatan pada perintah Tuhan yang bersifat absolut dan transenden. Namun, dalam kerangka HAM modern, keadilan dipandang sebagai pengakuan terhadap hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang latar belakang agama maupun budaya. Perbedaan mendasar dalam melihat sumber dan tujuan keadilan inilah yang sering menimbulkan benturan pemikiran, terutama ketika suatu masyarakat mencoba mengintegrasikan keduanya dalam satu sistem hukum yang koheren.

Sementara itu, dinamika penafsiran terhadap hukum hudud menunjukkan adanya perkembangan pemikiran di kalangan ulama, akademisi, dan pemikir Muslim kontemporer. Beberapa di antaranya menekankan pentingnya kontekstualisasi teks Al-Qur'an dengan mempertimbangkan realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat modern. Mereka berargumen bahwa prinsip-prinsip umum syariat seperti keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafasid*) harus menjadi pertimbangan utama dalam menafsirkan dan menerapkan hudud. Pendekatan ini berbeda dengan kalangan yang tetap berpandangan literal, yang menilai bahwa perubahan konteks tidak dapat dijadikan alasan untuk menangguk atau menolak pelaksanaan ketentuan hudud.

Dalam kaitannya dengan HAM, perspektif kontemporer juga menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan ruang dialog antara nilai-nilai Islam dan norma-norma internasional. Sebagian sarjana Muslim berpendapat bahwa hukum Islam sebenarnya memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Misalnya, melalui reinterpretasi terhadap syarat-syarat penerapan hudud yang sangat ketat, peluang penerapan hukuman alternatif, atau pendekatan restoratif yang lebih menekankan pemulihan korban dan reintegrasi pelaku. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa wacana hudud dan HAM tidak selalu harus berada dalam posisi yang saling menegasikan, tetapi justru dapat saling menguatkan jika dibangun dengan pendekatan metodologis yang tepat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini bertujuan mendalami kontra wacana yang muncul dalam penafsiran hudud terkait hukuman potong tangan dan bagaimana perdebatan

tersebut berinteraksi dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan mengkaji berbagai tafsir klasik dan kontemporer serta merujuk pada dokumen dan pemikiran mengenai HAM modern, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan dialogis mengenai isu tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembentukan pemahaman yang lebih seimbang dalam masyarakat yang pluralistik dan dinamis, sehingga formulasi hukum yang diterapkan tidak hanya mencerminkan nilai-nilai agama, tetapi juga menghormati hak dan martabat setiap individu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis untuk mengkaji kontra wacana yang muncul dalam tafsir hudud terkait hukuman potong tangan dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami konstruksi makna, interpretasi teks, serta sosial dan ideologis yang melatarbelakangi perdebatan tersebut. Data utama penelitian berupa teks-teks tafsir Al-Qur'an, khususnya Surat Al-Maidah ayat 38 dan ayat 44 ayat-ayat terkait hudud, yang diambil dari berbagai sumber tafsir klasik dan kontemporer. Selain itu, data pendukung berupa literatur akademik, dokumen HAM internasional, serta artikel dan opini dari aktivis HAM dan pemikir Islam juga dianalisis untuk memperkaya perspektif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi Pustaka. Selanjutnya, data dianalisis dengan teknik analisis wacana kritis yang menelaah bagaimana tafsir hudud dan HAM dikonstruksi secara tekstual dan kontekstual, serta bagaimana kedua wacana tersebut saling berinteraksi dan bertentangan dalam ranah sosial dan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Potong Tangan dalam Literatur Fikih

Dalam literatur fikih hukum potong tangan dikenal dengan istilah *bad sariqah* yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Para ulama fikih memberi batasan pencurian, *sariqah*, sebagai *akhdz mal al-ghair khafiyah z'holm min harz mitslib bi syuruth mu'ayyanah* (al-Syarbaji et al., 1992: 74), mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan zhalim dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Berdasar pengertian tersebut pengembalian harta milik orang lain dengan cara terang-terangan (*al-ghashb*) atau mengambil benda-benda yang terdapat di kuburan (*al-nabsy*) seperti kain kafa maka tidak termasuk kategori *sariqah*.

Hakikat penerapan hukum potong tangan dalam literatur fikih empat madzhab utama Sunni merupakan bagian dari hudud yang bertujuan menegakkan keadilan dan menjaga keamanan masyarakat dengan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pencurian. Menurut mayoritas ulama dari kalangan madzhab Malikiyyah, Syafiyyah, dan Hanabilah, nisab atau batas minimal barang curian yang dikenai hukuman potong tangan adalah $\frac{1}{4}$ dinar. Sedangkan menurut madzhab Hanfiyyah adalah 1 dinar. (al-Zuhaili, n.d.: 5434) Secara umum, semua madzhab sepakat (*ijma'*) bahwa hukum ini bersifat wajib (Qudamah, 1968: 103) dan memiliki tujuan untuk mencegah kejahatan serta melindungi hak milik individu. Selain itu, penerapan hukum potong tangan juga dipandang sebagai manifestasi dari prinsip maqashid syariah yaitu menjaga harta benda umat Islam sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

Literatur- literatur Fikih Islam memiliki sebuah pemahaman ideologis bahwa penerapan hukum potong tangan merupakan hak Allah yang tidak ada kompromi lagi jika pelaporannya telah sampai kepada seorang hakim. (al-Syarbaji et al., 1992: 78) Meskipun demikian, para ulama dari masing-masing madzhab memiliki pendekatan berbeda terkait aspek teknis seperti bukti dan kondisi pelaksanaan hukuman agar sesuai kemaslahatan umat. Misalnya pada madzhab Syafiyyah vonis hukum potong tangan harus memenuhi delapan persyaratan; baligh, berakal, tidak ada unsur paksaan, barang yang dicuri mencapai nisab, barang tersimpan di tempat biasanya, tidak ada hak

kepemilikan atas barang yang dicuri, mengetahui tentang keharaman pencurian, dan benda curian berstatus suci.(al-Syarbaji et al., 1992: 78) Selain itu hal yang penting diketahui bahwa vonis sanksi potong tangan harus melalui proses Keputusan seorang hakim, tidak boleh ditentukan oleh personal masyarakat.

Fuqaha klasik dan kontemporer tidak menampilkan kerasnya hukuman dalam hudud. Menurut mereka hal ini bisa dipahami dari tujuan disyariatkannya hudud, yaitu untuk memberi efek jera pada pelaku atau orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama di lain waktu. Disamping itu, hukuman untuk hudud hanya bisa dilaksanakan setelah proses peradilan yang cermat dijalankan. Fuqaha periode klasik telah menetapkan standar pembuktian yang ketat bagi hudud, yaitu eksekusi hukuman harus bebas dari keraguan (*syubhat*) sebagaimana Hadis Nabi Saw yang menganjurkan untuk membatalkan hukuman hudud jika terdapat keraguan dalam prosesnya, karena kesalahan dalam memberikan pengampunan adalah lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman.(Alfitri, 2010: 108)

Konsep hukum potong tangan yang dijelaskan para ulama dalam literatur fikih sebenarnya sangat rinci dan detail. Namun pada sub-bahasan ini penulis hanya ingin menyampaikan kesimpulan bahwa mayoritas literatur fikih klasik sampai sekarang masih menarasikan wajibnya hukum potong tangan bagi seorang pencuri yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah dijelaskan.

Asumsi Legalitas Penerapan Hudud—Tinjauan Tafsir Surat Al-Maidah: 44

Konstruksi para mufassir tentang legalitas hukum potong tangan adalah Surat Al-Maidah ayat 38. Pada dasarnya ayat tersebut tidak diposisikan sebagai bukti legal penerapan hukuman. Baik mufassir klasik atau pun kontemporer memposisikan ayat tersebut sebagai landasan informatif tentang perintah potong tangan, tidak sampai pada ranah penerapan sistem. Para mufassir hanya menarasikan dan mengkampanyekan bahwa sanksi potong tangan merupakan bagian dari hak *Ilahi*. Legalitas penerapan sistem hudud secara tektual terdapat pada ayat setelahnya yaitu Al-Maidah ayat 44.

Salah satu kita tafsir yang paling tegas mengkampanyekan kewajiban penerapan hudud adalah tafsir karya Sayyid Quthb (w. 1966 M), *Fi Zhalal al-Qur'an*. Terkait surat Al-Maidah ayat 44, Sayyid Quthb dalam tafsirnya menjelaskan bahwa siapa pun yang menerapkan hukum selain hukum Allah, maka ia termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir. Ia menafsirkan ayat tersebut dengan tegas bahwa seseorang tidak dapat dianggap muslim selama penguasa menjalankan pemerintahan dengan hukum selain syariat, meskipun dalam persoalan yang kecil sekalipun. Menurutnya, penggunaan hukum selain Al-Qur'an dalam satu masalah saja berarti menolak ketuhanan Allah dan menjadikan dirinya sebagai tuhan. Berdasarkan pandangan ini, Sayyid Quthb menganggap halal darah para penguasa yang menerapkan undang-undang positif, begitu pula darah rakyat yang mendukung mereka.

Lebih lanjut, Sayyid Quthb menyatakan bahwa eksistensi umat Islam telah mengalami vakum selama beberapa abad terakhir. Ia berpendapat bahwa saat ini seluruh dunia berada dalam kondisi kejahiliyyahan, bahkan lebih gelap dibandingkan masa kejahiliyyahan pada awal Islam. Selain itu, ia menegaskan bahwa siapa pun yang memutuskan suatu perkara—meskipun kecil—dengan hukum selain syariat, maka orang tersebut telah keluar dari Islam. Pandangan ini menunjukkan betapa pentingnya penerapan hukum syariah secara menyeluruh menurut Sayyid Quthb dalam menjaga keimanan dan identitas umat Islam.(Quthb, 2003: 892-897)

Berdasarkan penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sayyid Quthb memegang pandangan ideologis yang menegaskan bahwa penerapan hukum Allah wajib dilaksanakan dalam segala konteks dan di seluruh wilayah negara. Menurutnya, penerapan hukum syariah tidak hanya merupakan kewajiban keagamaan semata, melainkan juga menjadi landasan utama dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, setiap penerapan hukum selain hukum Allah dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap kedaulatan Ilahi, yang berpotensi

menyebabkan hilangnya status keislaman baik bagi individu maupun institusi pemerintahan. Berdasarkan penafsiran Sayyid di atas, terlihat bahwa ia memandang hukum melalui perspektif dualisme. Artinya, hukum yang berlaku dalam kehidupan manusia berasal dari dua sumber, yaitu syariat Allah dan hukum buatan manusia. Jika manusia mengabaikan hukum Allah dengan alasan apapun, maka hal itu sama dengan merampas sifat ketuhanan Allah. Menurut Sayyid, sifat ketuhanan inilah yang menjadi dasar kewenangan Allah dalam menetapkan hukum bagi manusia. Oleh karena itu, seseorang yang tidak mengikuti hukum Allah berarti tidak mengakui ketuhanannya. Model penafsiran seperti ini mencerminkan sikap Sayyid Qutb yang sangat tegas dalam menolak segala bentuk kompromi terhadap hukum selain syariah, serta menuntut penerapan hukum Islam secara menyeluruh sebagai satu-satunya sistem hukum yang sah dan valid. Maka tidak berlebihan jika para peneliti tafsir menyebutnya sebagai mufassir ekstrimis.

Hudud dalam Perspektif Aktivis HAM

Islam sebagai agama universal diyakini mengandung berbagai prinsip tentang hak asasi manusia, meskipun hak-hak itu sendiri belum atau tidak diberi nama HAM, karena pada masa awal Islam tentulah belum ada istilah HAM sebagaimana sekarang ini. Hal ini bisa dilihat dari beberapa keterangan yang ada dalam al-Quran dan Hadis yang kesimpulannya bahwa Islam menempatkan manusia dalam kedudukan yang terhormat (QS. 17:70). Kehormatan dan martabat yang tinggi dianugerahkan Tuhan kepada manusia merupakan fitrah yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Setiap individu manusia dilahirkan dengan membawa kemuliaan martabat ini, apapun suku bangsa dan warna kulitnya.

Namun banyak ahli hukum yang berpandangan bahwa hukum Islam terutama sanksi hukum pidana Islam tidak relevan bahkan bertentangan dengan HAM. Dalam masalah hudud misalnya. Oleh karena itu, banyak para pakar hukum dan HAM yang menolak gagasan penerapan hudud sebagai hukuman pokok dalam sistem hukum positif modern. Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang mengerikan dan sanksi hukum itu belum tentu mampu memberantas tindak pidana atau dipastikan mampu menghalang-halangi seseorang untuk melakukan pelanggaran tersebut, selain itu hudud merupakan sanksi yang bersifat permanen. Jika telah dilaksanakan, maka tidak bisa diubah, jika ternyata dikemudian hari keputusan tersebut tidak memiliki dasar dan bukti yang kuat. (Sulthan, 2011: 202)

Selain itu para pegiat HAM juga memiliki alasan terkait penolakan penerapan hukum potong tangan: *Pertama*, hukuman potong tangan dianggap sebagai tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia, khususnya berdasarkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Mereka berpendapat bahwa tindakan pemotongan anggota tubuh termasuk bentuk penyiksaan fisik yang tidak manusiawi dan melanggar hak dasar manusia.

Kedua, penerapan hukum ini dinilai bertentangan dengan konstitusi Indonesia, terutama Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin setiap orang bebas dari perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi. Pegiat HAM juga menganggap hukum potong tangan dapat membatasi kebebasan berekspresi dan beragama karena hukuman keras bisa menimbulkan ketakutan yang membungkam kebebasan warga negara.

Pada level dunia, ada sebuah dokumen internasional yang dikenal dengan ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*). ICCPR adalah sebuah kovenan yang memuat perjanjian formal internasional, baik dalam konteks hukum maupun agama yang mengikat negara-negara anggota PBB untuk menghormati dan menjamin hak-hak sipil dan politik, seperti hak hidup, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak atas peradilan yang adil. ICCPR dalam Pasal 1 (1) menjamin hak untuk menentukan nasib sendiri bagi semua orang. Menurut hak ini, orang bebas untuk menentukan status politiknya dan untuk mengembangkan ekonomi, sosial dan budayanya.

Pertanyaannya, apakah keinginan untuk menerapkan hukum pidana Islam termasuk pada ketentuan hak untuk menentukan nasib sendiri? Pasal 1(1) ICCPR menyatakan bahwa masyarakat internasional harus menghormati hak internal untuk menentukan nasib sendiri (*internal right to self determination*). Hak khusus bagi Muslim untuk menerapkan hukum agamanya bisa dipahami dari perspektif ini karena ia mencakup hak untuk menentukan perkembangan budaya sendiri tanpa intervensi dari luar. ICCPR sebagai instrumen hukum HAM internasional di bidang hak-hak sosial dan politik telah mencantumkan jaminan kebebasan beragama dalam pasal 18(1). Kebebasan beragama yang dijamin tidak hanya kebebasan untuk memeluk agama atau keyakinan tertentu, tapi juga kebebasan untuk memanifestasikan agama/ keyakinan itu dalam ibadah, upacara keagamaan, praktek dan pengajarannya, baik sendiri maupun secara berkelompok. Ruang lingkup 'memanifestasikan agama' pada pasal tadi sangat luas karena konsep ibadah dalam ICCPR tidak hanya mencakup tindakan ritual dan seremonial sebagai ekspresi langsung dari keyakinan, tapi juga meliputi seluruh tingkah laku integral dari tindakan ritual dan seremonial tadi. 'Memanifestasikan agama' adalah unsur aktif dari kebebasan beragama, sedangkan semata-mata mengikuti suatu agama/kepercayaan saja adalah unsur pasifnya; karena setelah memeluk suatu agama/kepercayaan, seseorang akan memanifestasikannya ke dalam ibadah, ritual keagamaan lain, dan perilaku-perilaku saleh. Oleh karena itu, umat Islam memiliki hak untuk memanifestasikan keyakinan agamanya sebagaimana disyaratkan oleh Syariat, termasuk ke dalamnya pelaksanaan hukum pidana. (Alfitri, 2010: 112)

Wacana Hudud vis a vis HAM

Sejatinya hudud, potong tangan, dan memperjuangkan penegakan HAM adalah dua tema yang sama-sama memiliki landasan kuat dalam Al-Quran. Legalitas had potongan tangan adalah surat Al-Maidah ayat 38 dan legalitas HAM adalah surat Al-Isra ayat 70. Penulis berpandangan bahwa salah satu faktor terjadinya kontra wacana dua tema ini berawal dari penafsiran tekstual ekstrimis terhadap ayat-ayat hudud, termasuk ayat potong tangan. Di sisi yang lain, dalam diskursus HAM ada keterpengaruhannya humanisme modern menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dengan menekankan nilai-nilai seperti martabat, kebebasan, kesetaraan, dan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau status sosial. (Humanists International, 2022)

Kontra wacana ini mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai agama yang dianggap sakral dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal. Kaum ekstrimis menempatkan hukum agama sebagai sumber kebenaran mutlak, sementara aktivis HAM menuntut penyesuaian hukum dengan perkembangan zaman dan penghormatan terhadap kebebasan individu. Perdebatan ini tidak hanya soal hukum, tetapi juga tentang bagaimana sebuah masyarakat memaknai keadilan, kebebasan, dan identitasnya dalam konteks modern yang pluralistik.

Seandainya produk penafsiran diklaim sebagai sumber masalah sosial ini, tapi sebenarnya jika membaca produk penafsiran para mufassir terdahulu tidak menafsirkan surat Al-Maidah ayat 44 sebagaimana Sayyid Quthb. Mereka menafsirkan ayat-ayat hudud dengan narasi yang lebih bijak seperti: *lais bikufr yadzhabun ilaih...* (Ibnu 'Abbas (w.68 h)), *lais bikufr yanqul 'an al-millah...* (Atha' (w. 115 h)), *wa laisa kaman kafara billah wa malaikatih...* (Ibnu Thawus (w. 664 h)). (Katsir, 1999: 120) Apalagi mufassir seperti Fakhrudin al-Razy (w. 606 h), ia justru memperlihatkan sebuah penafsiran yang progresif tentang ayat ini. Jika merujuk kepada tafsirnya, *Mafatih al- Ghaib*, narasi-narasi yang dibangun oleh Sayyid Quthb di atas adalah sebuah pandangan yang tidak tepat dan penafsiran yang lemah. Menurut al-Razy ayat *man lam yabkum bi ma anzalallah ...* ditujukan kepada siapa saja yang hati dan lisannya inkar, menolak untuk mengakui bahwa itu adalah hukum yang berasal Allah. Maka, jika hati dan lisan seseorang tetap mengakuinya bahwa itu adalah benar-benar hukum yang berasal dari Allah tetapi ia tidak menerapkannya atau meninggalkannya maka orang tersebut tidak masuk dalam ancaman ayat ini. (Ar-Razi, 1981: 368)

Untuk menjembatani kontra wacana ini, para pemikir Islam telah melakukan sebuah upaya

ilmiah yaitu dengan kontekstualisasi penafsiran. Tujuan utamanya adalah bagaimana Islam hadir di masyarakat internasional menjadi sebuah *problem solver* dengan asas kemaslahatan, keadilan, dan kesetaraan.

Fazlurrahman (w. 1988 M). menurutnya hukuman potong tangan merupakan tindakan yang sangat menakutkan. Baginya, praktik memotong tangan pencuri sudah menjadi tradisi di masyarakat Arab jauh sebelum ajaran Islam muncul. Rahman menilai tradisi ini bukanlah bagian dari hukum Islam sejati. Ia menafsirkan istilah *faqtha'u aidiyahuma* sebagai pemotongan kemampuan pencuri agar tidak melakukan pencurian lagi, yang dianggapnya sebagai nilai moral yang ideal. Rahman beranggapan, pelaksanaan hukuman seharusnya memperhatikan prinsip kemanusiaan, misalnya dengan memberikan hukuman penjara dalam jangka waktu yang lama atau denda yang sangat berat sebagai alternatif hukuman. (Rahmi & Wendry, 2019: 137)

Muhammad Syahrur (w.2019 M), menerapkan teori *Halal al-had al-a'la* (posisi batas maksimal yang membentuk kurva yang tertutup dan memiliki satu batas maksimum) dan mengaplikasikan pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38. Kesimpulannya bahwa hukum potong tangan adalah sebagai batas maksimal dari pelaksanaan hukuman pencurian. Jadi potong tangan tidak menjadi satu-satunya hukuman yang mutlak dilakukan. Tetapi umat Islam harus melihat kualitas dan kuantitas barang yang dicuri, serta kondisi saat pencurian itu terjadi. (Putri, 2023:16)

Ali Jum'ah, Mufti Agung Mesir (2003-2013) berpendapat bahwa hudud sebagai pencegahan terjadinya tindak kriminal. Ia mengatakan bahwa penerapan hudud pada zaman sekarang tidak bisa diterapkan karena tidak adanya saksi yang adil. Bahkan menurut Ali Jum'ah, syariat tidak lebih menginginkan penerapan hudud itu dijalankan melebihi daripada memaafkan dan menutup aib pelaku. Mencari-cari bukti agar menyegerakan seseorang ditegakkannya hudud bukanlah termasuk manhaj syariat yang benar. Argumentasi Ali Jum'ah yang mendasari pandangannya tentang hudud bahwa pada zaman Qadhi Abu as-Saib, 'Utbah bin 'Ubaidillah bin Musa mengatakan sebuah negeri tidak akan bisa berdalih dengan sepuluh saksi yang adil sedangkan penduduknya berjumlah sepuluh ribu orang. Pada zaman dulu saksi adil mudah didapatkan oleh seorang hakim tetapi zaman sekarang sulit menemukan saksi yang adil. Kasus tentang Ma'iz, riwayat dari Abu Bakrah as-Saqafi, sikap Abu Bakr, Umar, dan Abu Darda' terhadap pencuri sebagai dalil bahwa syariat tidak bernafsu untuk menegakkan hudud. (Amrullah, 2021: Ix)

Jadi pada dasarnya yang menyebabkan adanya kontra wacana ini adalah adanya pihak-pihak yang memahami ayat-ayat hudud dengan cara tekstual yang dibaluti dengan sikap intelektual yang ekstrim. Akan tetapi, penulis pun berasumsi bahwa mereka yang bersikap ekstrim tentunya terdorong dari motivasi yang berawal dari ketidakpuasan kepada pihak-pihak berwenang dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial sebagai menjadi faktor munculnya terorisme di dunia.

Kontekstualisasi dalam menafsirkan Al Quran yang diupayakan oleh para pemikir studi tafsir adalah bagian dari pada upaya membumikan nilai-nilai Islam dan ajaran ilahi. Kontekstualisasi penerapan hukum potong tangan secara umum telah menjembatani antara penafsiran dan pemahaman ekstrimis dengan penegakan HAM. Dalam konteks Indonesia, nampaknya dinamika kontekstualisasi penafsiran ini hanya sukses dalam tataran wacana, namun belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik hukum dan kebijakan publik. Terbukti dengan terjadinya kasus tindakan korupsi di Indonesia yang terjadi sampai 2025. Bulan Desember 2025 dilaporkan negara mengalami kerugian sebesar 300 T atas korupsi Timah. Kemudian pada Februari 2025 yang lalu juga dilaporkan negara mengalami kerugian diperkirakan Rp. 968,5 triliun atas kasus korupsi pertamax oplosan. Oleh karena itu, meskipun terdapat upaya dialog dan rekonsiliasi antara perspektif agama dan HAM, implementasi yang harmonis masih memerlukan kerja sama lintas sektor, pendidikan yang lebih inklusif, serta penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang transparan, adil, dan berintegritas.

KESIMPULAN

Analisis kontra wacana dalam tafsir hudud tentang hukuman potong tangan dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengungkapkan adanya ketegangan yang mendalam antara interpretasi tekstual agama dan prinsip universal kemanusiaan. Tafsir hudud, terutama yang bersifat tekstual dan ekstrim, menegaskan kewajiban penerapan hukuman potong tangan sebagai bagian dari keadilan Ilahi yang tidak dapat ditawar. Sebaliknya, perspektif HAM menempatkan martabat dan kebebasan individu sebagai nilai utama yang harus dilindungi, sehingga menolak hukuman yang dianggap kejam dan tidak manusiawi.

Perbedaan ini bukan semata-mata soal teks agama, melainkan juga berkaitan dengan konteks sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi cara pandang dan penerapan hukum. Tafsir yang lebih kontekstual dan moderat menawarkan jalan tengah yang mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan tanpa mengabaikan prinsip syariah. Oleh karena itu, dialog konstruktif antara perspektif agama dan HAM sangat penting untuk menciptakan pemahaman yang seimbang dan relevan dalam masyarakat pluralistik. Dengan demikian, penegakan hukum yang adil dan berkeadaban harus mempertimbangkan konteks sosial dan hak asasi manusia, sekaligus menghormati nilai-nilai agama. Pendekatan ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi konflik wacana dan membangun harmoni antara hukum Islam dan HAM di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Syarbaji, A., al-Khin, M., & al-Bugha, M. M. (1992). *Al-Fiqh al-Manhaji: Vol. Juz 8*. Dar al-Qalam.
- al-Zuhaili, W. (n.d.). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu: Vol. Juz 7*. Darul Fikr.
- Alfitri. (2010). Konflik Hukum antara Ketentuan Hukum Pidana Islam dan Hak-hak Sipil. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No.2.
- Amrullah, N. (2021). Pandangan Ali Jum'ah tentang Hudud dan implikasinya bagi negara Indonesia: Studi Analisis Kitab Al- Bayan lima Yasyghalu Al-Adzhan. *Malang: UIN Malang*.
- Ar-Razi, F. (1981). *Tafsir Mafatih Al-Ghaib* (Vol. 12). Darul Fikri.
- Humanists International. (2022). *Declaration of Modern Humanism*. <https://humanists.international/>
- Katsir, I. (1999). *Tafsir Ibnu Katsir* (Vol. 3). Dar Thayyibah.
- Putri, S. F. (2023). Teori Limit Muhammad Syahrur Dalam Penerapan Hukuman Potong Tangan Untuk Pencuri Di Indonesia. *Jurnal Dalrev*, Vol.4, No. 2.
- Qudamah, I. (1968). *Al-Mughni*, 9,): Vol. Juz 9. Maktabah al-Qahirah.
- Quthb, S. (2003). *Fi Zhilal al-Quran: Vol. Juz 6*. Dar al-Syuruq.
- Rahmi, & Wendry, N. (2019). Double Movement dalam Tafsir Al-Misbah. *Jurnal Al-Bayan: Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 4, No. 2.
- Sulthan, M. (2011). Sanksi Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Media Islam*, Vol. 18, No. 2.
- Koehler, Daniel. Understanding Deradicalization; Methods, Tools and Programs for Countering Violent Extremism. London and New York: Routledge, 2017.
- Luwaihiq (al), 'Abdurrahman bin Mu'alla. al-Ghuluw fi al-Din fi Hayat al-Muslimin al-Mu'asirah: Dirasat 'Alamiyyah Hawla Mazahir al-Guluw wa Mafahim al-Ta'arruf wa al-Ushuliyyah. Makkah: t.p, t.th.
- Mannheim, Karl Ideologi dan Utopia; Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, F. Budi Hardiman. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1991.
- Riddell, Peter G. Islam and The Malay-Indonesian World: Transmission and Responses. Honolulu: University of Hawai Press. 2001.
- Rowland, Robert C. dkk., Frank, Shared Land / Conflicting Identity. Michigan: Michigan State University Press, 2002.
- Rumadi. Post Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU. Jakarta: Ditjen Diktis. 2007.
- Sarjoko, Sarjoko. 2021. "Mengelola Citizen Journalist Di Media NU Online." *Kalijaga Journal of Communication* 2 (2): 107–120. doi:10.14421/kjc.22.02.2020.
- Sefriyono, Sefriyono. 2020. "Jihad Digital: Pembingkaian Narasi Kontra Radikalisasi NU Online

- Di Dunia Maya.” FIKRAH 8 (1): 19. doi:10.21043/fikrah.v8i1.7214.
- Setia, Paelani, and Mochamad Ziaul Haq. 2023. “Countering Radicalism in Social Media by Campaigning for Religious Moderation.” FOCUS 4 (1): 13–24. doi:10.26593/focus.v4i1.6571.
- Subandy Ibrahim, Idi, and Bachruddin Ali Akhmad. 2014. *Komunikasi & Komodifikasi Mengkaji Media Dan Budaya Dalam Dinamika Globalisasi*. Pustaka Obor Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia